

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah merubah pola distribusi dan konsumsi musik, yang turut menimbulkan berbagai problematika terhadap perlindungan hak terkait produser fonogram. Masifnya praktik pengunduhan dan distribusi musik secara ilegal melalui platform digital menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dengan realitas implementasi perlindungannya di ruang digital. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan hukum yang menjadi fokus penelitian: pertama, Bagaimana problematika kedudukan atas hak terkait yang dimiliki produser fonogram dalam praktik pengunduhan dan distribusi musik ilegal melalui platform digital di Indonesia? dan kedua, Bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap praktik pelanggaran hak terkait pada platform digital di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, yang bersifat preskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak produser fonogram telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perjanjian internasional, perlindungan hukum pada platform digital masih belum efektif akibat penegakan yang bersifat reaktif, belum diaturnya tanggung jawab platform, karakter pelanggaran lintas negara, serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Perbandingan peraturan *Digital Millennium Copyright Act 1998* di Amerika Serikat dan *Directive (EU) 2019/790* di Eropa menunjukkan perlunya penguatan pengaturan tanggung jawab platform digital secara proporsional di Indonesia. Selain itu, kerja sama antar negara, peningkatan integrasi antar lembaga dan kapasitas penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi yang terintegrasi dalam mewujudkan perlindungan hak terkait produser fonogram yang lebih adaptif di era digital.

Kata Kunci: Produser Fonogram, Hak Terkait, Perlindungan Hukum, Platform Digital.